



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada dimasing-masing wilayah kecamatan se Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah;
2. UPT Puskesmas Umbulharjo I;
3. UPT Puskesmas Umbulharjo II;
4. UPT Puskesmas Danurejan I;
5. UPT Puskesmas Danurejan II;
6. UPT Puskesmas Gondokusuman I;
7. UPT Puskesmas Gondokusuman II;
8. UPT Puskesmas Kotagede I;
9. UPT Puskesmas Kotagede II;
10. UPT Puskesmas Tegalrejo;
11. UPT Puskesmas Ngampilan;
12. UPT Puskesmas Wirobrajan;
13. UPT Puskesmas Kraton;
14. UPT Puskesmas Mantrijeron;
15. UPT Puskesmas Mergangsan;
16. UPT Puskesmas Pakualaman;

17. UPT Puskesmas Gondomanan;
18. UPT Puskesmas Gedongtengen;
19. UPT Puskesmas Jetis.

BAB III UPT PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- (2) UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 5

UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah.

Paragraf 3 Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- e. melaksanakan penerbitan kartu peserta jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- f. menyusun pedoman pemanfaatan dan mekanisme penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau sarana pelayanan kesehatan lain;
- h. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV UPT PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

UPT Puskesmas mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Paragraf 3 Rincian Tugas

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Puskesmas mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
- f. melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional;
- g. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- h. melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DILINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS**

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 202 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 203 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA




H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 85 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 74 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH




WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 74 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO